
Artikel

Pengawasan Mahasiswa Bidikmisi di Universitas Negeri Padang

Sri Okto Berta^{1,*}, Dasman Lanin¹, dan Adil Mubarak¹

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Corresponding Author: oktobestari96@gmail.com

Abstract

This study discusses the supervision of Bidikmisi students at Padang State University. The purpose of this study is to describe the supervision of Bidikmisi students, obstacles and efforts in supervising Bidikmisi students at Padang State University. This type of research is descriptive qualitative research. The research location is at Padang State University. Primary data is data obtained from interviews and observations, while secondary data is data obtained from documentation studies. The informants in this study were the Head of BAK UNP, UNP Student Affairs Department, Deputy Dean III FIS, FT and FBS, and several Bidikmisi recipient students. Based on the results of the study, it can be concluded as follows: First, the supervision carried out by UNP on Bidikmisi students at UNP is good but not optimal, supervision is done preventively and repressively. Preventive through socialization and training, Repressive through guidance and even revocation of Bidikmisi. Second, the constraints faced by Padang State University are internal constraints, namely the lack of a survey team that causes a tendency to inaccurate Bidikmisi targets, the next obstacle is the commitment and seriousness of Bidikmisi students in fulfilling their duties and obligations as Bidikmisi students. Third, efforts made to overcome these obstacles are by optimizing guidance through socialization, training and guidance for Bidikmisi students.

Keywords: Supervision, Obstacles, Efforts

Pendahuluan

Peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi sampai saat ini masih merupakan masalah di negara Indonesia. Hal tersebut tercermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK) yang baru mencapai 27,63% dan angka tingkat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang pada umumnya (Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi 2017).

Perguruan tinggi merupakan bagian terpenting dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif dan profesional di bidangnya, sehingga mampu bersaing secara global. Pada kenyataannya terdapat beberapa problematika yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses pendidikan pada jenjang perguruan tinggi dalam dunia pendidikan. Salah satu permasalahannya dilatar belakangi oleh keterbatasan finansial atau biaya (Takriyuddin, dkk: 2016).

Berdasarkan masalah keterbatasan finansial tersebut Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 meluncurkan program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi. Bantuan ini berupa biaya penyelenggaraan pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi yang diselenggarakan di perguruan tinggi.

Bidikmisi merupakan salah satu bentuk *Affirmative Action* di bidang pendidikan. *Affirmative action* adalah cara yang banyak di pilih oleh negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidakesetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki di level publik dan privat. Tindakan ini merupakan diskriminasi positif yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkan *Affirmative action* adalah hukum dan jaminan pelaksanaannya harus ada dalam konstitusi dan Undang-Undang (Sayuti: 2013).

Kebijakan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi adalah Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014, yang selanjutnya diatur oleh Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi Tinggi. Penyelenggaraan program Bidikmisi harus berdasarkan prinsip 3T (tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah).

Mahasiswa penerima Bidikmisi akan dibebaskan dari biaya pendidikan, yaitu 8 semester untuk program Diploma IV dan S1 serta

6 semester untuk program Diploma III. Mahasiswa Penerima Bidikmisi juga berhak mendapatkan bantuan dana pendidikan senilai 6 juta persemester atau 2 kali pertahun, dengan rincian untuk memenuhi biaya pendidikan senilai Rp 2,4 juta dan biaya hidup sebesar 3,6 juta. Pemberian bantuan ini dilakukan pada periode semester genap yaitu bulan Maret dan periode semester gasal pada September.

Namun di balik fasilitas bantuan dana yang diberikan program Bidikmisi, fakta lain menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraan program Bidikmisi. Berdasarkan pengamatan awal di UNP ditemukan sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan program Bidikmisi antara lain, adanya sejumlah mahasiswa penerima Bidikmisi yang tidak dapat menyelesaikan masa studinya tepat waktu. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat sebanyak 637 Mahasiswa penerima Bidikmisi tahun masuk 2013 tidak lulus tepat waktu dari jumlah penerima Bidikmisi yang berjumlah 1.132 mahasiswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa penerima bidikmisi di UNP belum mencapai salahsatu prinsip 3T yakni Tepat waktu.

Selain itu terdapat temuan adanya mahasiswa penerima Bidikmisi yang diduga tidak tepat sasaran ditandai dengan adanya pencabutan bidikmisi oleh pihak perguruan tinggi. Pencabutan Bidikmksi dilakukan setelah tim perguruan tinggi melakukan survey ulang ke lapangan. Dari hasil survey ditemukan ketidaksesuaian antara data yang di input oleh mahasiswa penerima Bidikmisi dengan temuan dilapangan. Sehingga dilakukan lah pencabutan Bidikmisi.

Tabel 1. Data Lulusan Bidikmisi 2013

Fakultas	Tepat waktu	Tidak Tepat waktu	Jumlah
FT	102	150	252
FE	36	31	67
FIK	46	42	88
FIP	96	131	227
FBS	59	94	153
FMIPA	121	78	199
FIS	35	111	146
Jumlah	495	637	1.132

Sumber: Bagian Kemahasiswaan BAK UNP

Kendala lain yang ditemukan adalah keterlambatan pencairan dana bidikmisi yang terjadi di UNP. Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, pencairan dana Bidikmisi dilakukan pada bulan Maret di semester genap dan September di semester gasal. Namun pada kenyataannya pencairan dana Bidikmisi sering terlambat dari waktu yang sudah ditentukan. Hal tersebut menambah kompleksitas permasalahan penyelenggaraan program Bidikmisi di UNP.

Beberapa permasalahan tersebut tentunya dapat menjadi hambatan dalam ketercapaian tujuan penyelenggaraan program Bidikmisi di UNP. Setiap kebijakan hendaknya diikuti dengan pengawasan didalamnya, pengawasan dilakukan untuk memantau, membina dan menyelesaikan masalah yang mungkin ditimbulkan oleh kebijakan (Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi). Secara umum tujuan kegiatan pengawasan adalah untuk meyakinkan bahwa seleksi, pembinaan dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program Bidikmisi yang berprinsip pada 3T yakni Tepat sasaran, Tepat jumlah, dan Tepat waktu. 1) Tepat sasaran; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan Bidikmisi telah sesuai kriteria dan dana bantuan telah dipergunakan dan disalurkan kepada penerima sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pedoman; 2) Tepat jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila jumlah mahasiswa penerima bantuan kurang atau melebihi dari yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib melaporkan ke Ditjen Belmawa; 3) Tepat waktu; apabila tahapan dari proses seleksi dan studi sesuai jadwal, dana Bidikmisi diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang tidak sesuai dengan prinsip 3T, sehingga pengawasan program bidikmisi terindikasi tidak baik. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti masalah "Pengawasan Mahasiswa Bidikmisi di Universitas Negeri Padang" dengan mempertimbangkan waktu dan biaya yang peneliti mampu serta berdasarkan rekomendasi penguji.

Penelitian ini bertujuan untuk Mendiskripsikan pengawasan mahasiswa Bidikmisi di UNP, mendiskripsikan kendala dalam pengawasan mahasiswa Bidikmisi di UNP

serta mendiskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengawasan mahasiswa Bidikmisi UNP.

Metode Penelitian

Menurut Yusuf (2016:329) Penelitian Kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian konsep, karakteristik, gejala simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni dengan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat dengan dukungan data yang diperoleh di lapangan dan buku-buku ataupun dokumen yang berkaitan dengan pengawasan pembinaan mahasiswa Bidikmisi di UNP. Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Padang yang beralamat di Jln. Prof. Dr Hamka, Air Tawar Barat, Kota Padang. Alasan memilih UNP karena UNP merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang menjalankan program Bidikmisi sebagai bantuan sosial dalam dunia pendidikan bagi mahasiswa yang dikategorikan kurang mampu secara ekonomi dalam mengakses pendidikan tinggi.

Jenis data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah pengawasan mahasiswa Bidikmisi yakni : 1) Pengawasan mahasiswa Bidikmisi, apakah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, apa yang telah dan tidak dikerjakan; 2) Kendala; 3) Upaya mengatasi kendala. Informan pada penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling yaitu menentukan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dapat memberikan informasi dengan maksimal (sugiyono, 2014:218). Informan dalam penelitian ini adalah 1) Azhari Suwir, SE selaku Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) UNP; 2) Bagian Kemahasiswaan BAK UNP Boy Arif Wilson; 3) Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Hendra Naldi SH, M.Hum; 4) Wakil Dekan III Fakultas Teknik Drs. Nelvi Erizon, M.Pd; 5) Wakil Dekan III Fakultas Bahasa dan Seni Drs. Essy Maestro, M.Sn; 6) Mahasiswa penerima Bidikmisi FIP, Gifny Mayulifna; 7) Mahasiswa penerima Bidikmisi FE, Nur Riska Sari; 8) Mahasiswa Penerima Bidikmisi FIS, Rahmi Suci, Fatjunawati, Resti Eka Putri; 9) Mahasiswa Penerima Bidikmisi FT, Rahmad Putra; dan 10)

Mahasiswa penerima Bidikmisi FBS, Nita Afnisari.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi yang berkaitan dengan pengawasan mahasiswa Bidikmisi di Universitas Negeri Padang. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi digunakan untuk mencocokkan sumber yang peneliti peroleh dari wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pengawasan Mahasiswa Bidikmisi UNP

Menurut Basri (2003: 6) pengawasan adalah “suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah atau tujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya”. Hal ini senada dengan pendapat Soeradi (2014:35) yang mengatakan bahwa Pengawasan adalah “suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu kegiatan itu telah dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan”. Kegiatan pengawasan mutlak dilakukan agar dapat terlaksananya kegiatan instansi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Pengawasan yang efektif akan memberikan suatu jaminan pelaksanaan tugas yang sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab (Silalahi dkk 2014:13). Bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 2010 kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sebagai bentuk tindakan afirmatif dibidang pendidikan yang berdasarkan pada prinsip 3T yakni Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah

Dengan demikian pengawasan Bidikmisi merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah

ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan dalam penyelenggaraan Bidikmisi. Sedangkan Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur dan terarah serta bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa bidikmisi dengan segala aspeknya.

Pengawasan Mahasiswa Bidikmisi UNP dilakukan oleh Rektor, Wakil Rektor, Kepala BAK, WD III masing-masing fakultas beserta tim. Tim tersebut merupakan Tim yang berasal dari Intern UNP. Menurut Soeradi (2014:36-37) Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan intern organisasi yang diperiksa. Pengawasan Mahasiswa Bidikmisi di Universitas Negeri Padang dilakukan dalam dua bentuk yakni pengawasan *preventif* dan *represif*.

Pengawasan preventif adalah tindakan pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan pemberian bantuan Bidikmisi yang diberikan, berupa ketentuan-ketentuan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan Basri (2003: 6). Dalam hal ini Universitas Negeri Padang melakukan tindakan pembinaan. Menurut Sugiyono dalam Susi (2008:152) yang dimaksud dengan pembinaan adalah berbagai macam upaya peningkatan kemampuan terhadap mahasiswa Bidikmisi. Pembinaan sebagaimana yang dimaksud adalah Sosialisasi dan pelatihan . 1) Sosialisasi Menurut Sugiyana (dalam Irfan, 2013) merupakan aktivitas komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan perubahan pengetahuan, sikap mental, dan perilaku khalayak sasaran terhadap idenpembaruan (inovasi) yang ditawarkan bahkan pengenalan dan penyebarluasan program kepada pihak lain yang memiliki kkepentingan yang sama. 2) Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Pelatihan Bidikmisi diberikan guna menciptakan mahasiswa Bidikmisi yang tidak hanya aktif dalam kegiatan akademik melainkan juga aktif dalam kegiatan non akademik. Pelatihan terdiri dari pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Bahasa Inggris, Pelatihan Public Speaking, Seminar, Pembuatan PKM, Pealatihan Jurnalistik serta Kuliah Umum yang diharapkan mampu menjadi wadah penagasah potensi mahasiswa Bidikmisi. Sosialisasi diperlukan untuk memberikan pengertian dan pemahaman akan program yang ingin dilaksanakan untuk tujuan yang ingin dicapai. Sosialisasi bertujuan untuk menginformasikan mengenai program Bidikmisi

kepada calon mahasiswa dan mahasiswa Penerima Bidikmisi sedangkan pelatihan bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa Bidikmisi. Pelatihan merupakan salah satu bentuk kegiatan pembinaan yang telah dilakukan oleh Universitas Negeri Padang sebagai salahsatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pemberian bantuan biaya pendidikan Bidikmisi terhadap para mahasiswa penerima Bidikmisi agar mampu mengembangkan minat dan bakat nya dalam kegiatan non akademik sesuai dengan tujuan program Bidikmisi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Universitas Negeri Padang dapat diketahui bahwa Universitas Negeri Padang telah melakukan Pengawasan Preventif sesuai dengan schedule dan anggaran yang ada.

Pengawasan Represif Menurut Basri (2003: 6) adalah berupa tindakan membandingkan apakah pekerjaan yang sedang dilaksanakan menurut kenyataan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau prosedur-prosedur yang berlaku/ditetapkan. Dalam pelaksanaan pengawasan represif, Universitas Negeri Padang melakukan kegiatan: 1) Bimbingan dan 2) penghentian bantuan. 1) Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari dan atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya, agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Mahasiswa Bidikmisi yang mempunyai kendala dengan akademiknya diberikan bimbingan agar mampu meningkatkan Indeks prestasinya agar lebih baik dari sebelumnya; 2) penghentian bantuan merupakan bentuk ketentuan khusus terhadap mahasiswa penerima Bidikmisi yang melakukan tindak pelanggaran terhadap ketentuan penerima Bidikmisi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa Universitas Negeri Padang telah melakukan pengawasan Represif melalui bimbingan kepada mahasiswa Bidikmisi yang terkendala dalam prestasinya serta melakukan tindakan penghentian bantuan sesuai ketentuan khusus yang dimuat dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Bidikmisi jika ada mahasiswa Bidikmisi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan bagian kemahasiswaan serta mahasiswa Bidikmisi UNP diketahui bahwa pengawasan preventif dan represif sudah dilakukan oleh Universitas dengan baik sesuai schedule dan anggaran yang ada. Pengawasan Preventif dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan. Pelatihan yang

diberikan kepada mahasiswa Bidikmisi adalah dalam bentuk kegiatan Pelatihan Kewirausahaan; pelatihan publik speaking; pelatihan bahasa inggris; pelatihan Kepemimpinan; Kuliah umum serta pelatihan lainnya yang mampu menjadi wadah pengembangan minat dan bakat mahasiswa Bidikmisi. Mahasiswa merasa terbantu dengan adanya kegiatan pembinaan Bidikmisi ini. Pengawasan Represif dilakukan dengan cara pemberian bimbingan kepada mahasiswa Bidikmisi yang terkendala dalam status dirinya sebagai mahasiswa penerima Bidikmisi. Selain bimbingan, pada pengawasan represif juga terdapat tindakan tegas berupa penghentian bantuan bidikmisi terhadap mahasiswa Bidikmisi yang melakukan pelanggaran yang dimuat dalam aturan Bidikmisi.

Kendala Pengawasan mahasiswa Bidikmisi di UNP

Universitas Negeri Padang dalam pelaksanaan Bidikmisi diberikan tugas untuk melakukan pengawasan, seperti memantau dan membina agar mampu mewujudkan tujuan program Bidikmisi. Menurut Bohari (1995:4-5) tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi kepada pimpinan/penanggung jawab fungsi/kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. pada dasarnya bertujuan agar mahasiswa mampu ikut serta dalam mewujudkan tujuan dari program Bidikmisi dan itu tentu berguna untuk mahasiswa pribadi dalam mengembangkan minat dan bakat.

Mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana Bidikmisi merupakan kelompok mahasiswa berlatang belakang ekonomi rendah yang memiliki prestasi akademik. Ketika mendapatkan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan Bidikmisi setiap mahasiswa harus memenuhi ketentuan dan aturan dari program Bidikmisi. Aktif dalam kegiatan akademik maupun non akademik adalah bentuk dari ketentuan Bidikmisi serta memiliki indek prestasi yang baik hingga lulus tepat waktu.

Akan tetapi, tidak semua mahasiswa penerima Bidikmisi yang serius pada tugas dan kewajibannya. Mereka sudah di wadahi untuk mengembangkan potensi non akademik dengan memberikan pelatihan- pelatihan namun ada juga mahasiswa bidikmisi yang tidak ikut berpartisipasi. Beberapa diantaranya juga ada yang memerlukan perhatian khusus karena IPK yang menurun bahkan rendah.

Universitas Negeri Padang dalam menjalankan tugasnya juga mendapati kendala dalam melakukan pengawasan terhadap mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi. adalah komitmen dan keseriusan mahasiswa Bidikmisi dalam menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa Bidikmisi.

Perbedaan pola pikir dan sudut pandang setiap mahasiswa Bidikmisi merupakan faktor internal yang mempengaruhi kualitas dari diri masing-masing mahasiswa Bidikmisi. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pengahambat dalam pencapaian tujuan Bidikmisi, sebab tidak semua mahasiswa Bidikmisi menyadari akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai mahasiswa yang telah diberi bantuan dana pendidikan Bidikmisi.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan pengelola Bidikmisi serta mahasiswa Bidikmisi diketahui bahwa pengawasan preventif dan represif sudah dilakukan oleh Universitas dengan baik sesuai schedule dan anggaran yang ada. Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan serta Bimbingan. Namun belum bisa dikatakan optimal karena ada segelintir mahasiswa Bidikmisi yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan yang diberikan oleh Universitas Negeri Padang .

Upaya mengatasi kendala

Upaya adalah bentuk usaha yang dilakukan agar dapat mengatasi maupun meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi. Menurut Sugiyana (dalam Irfan, 2013), sosialisasi merupakan aktivitas komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan perubahan pengetahuan, sikap mental, dan perilaku khalayak sasaran terhadap idempembaruan (inovasi) yang ditawarkan bahkan pengenalan dan penyebarluasan program kepada pihak lain yang memiliki kkepentingan yang sama. Sosialisasi diperlukan untuk memberikan pengertian dan pemahaman akan program yang ingin dilaksanakan untuk tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Universitas Negeri Padang mengatasi kendala dalam pengawasan mahasiswa Bidikmisi adalah dengan melakukan pembinaan melalui sosialisasi , pelatihan dan bimbingan agar mahasiswa bidikmisi paham akan tugas dan kewajibannya sebagai mahasiswa penerima bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan Bidikmisi demi terwujudnya tujuan dari program Bidikmisi yakni Tepat Sasaran, Tepat Jumlah dan

Tepat Waktu. Sosialisasi adalah bentuk kegiatan Upaya pengawasan di awal yang dilakukan UNP.

Penutup

Berdasarkan hasil temuan dan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertama, pengawasan yang dilakukan oleh UNP terhadap mahasiswa Bidikmisi adalah bentuk tindakan pengawasan dalam lingkup intern. Pengawasan di lakukan oleh pengelola Bidikmisi di UNP itu sendiri. UNP melakukan dua tahap pengawasan, yaitu pengawasan *preventif* dan pengawasan *represif*. pengawasan *preventif* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pemberian bantuan dana pendidikan Bidikmisi, berupa ketentuan-ketentuan yang berlaku demi meminimalisir kemungkinan penyimpangan yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi mengenai Bidikmisi terhadap mahasiswa pemohon Bidikmisi serta pelatihan. Pengawasan dalam bentuk pelatihan dilaksanakan melalui kegiatan PKM, Kewirausahaan, pelatihan bahasa inggris, pelatihan publik speaking, pelatihan jurnalistik , seminar, kuliah umum dan LKMM. Pengawasan *represif*, yaitu pengawasan yang dilakukan selama pemberian bantuan Bidikmisi. Membandingkan apakah kenyataan sudah sesuai dengan ketentuan. Pengawasan represif ini dilakukan dengan cara pemberian bimbingan bahkan jalur terakhir yakni penghentian bantuan Bidikmisi kepada mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan mahasiswa Bidikmisi. Dalam pelaksanaan pengawasan Bidikmisi UNP juga mendapati hambatan. Adapun hambatan atau Kendala yang dihadapi oleh Universitas Negeri Padang dalam melakukan Pengawasan dalam hal pembinaan adalah Komitmen dan Keseriusan mahasiswa Bidikmisi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai mahasiswa penerima Bidikmisi. Dibuktikan dengan adanya mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan studinya tepat waktu sesuai dengan ketentuan Bidikmisi, serta adanya mahasiswa yang tidak ikut dalam kegiatan pelatihan yang sudah disediakan oleh Universitas Negeri Padang. Untuk mengatasi kendala yang terjadi, Pihak penanggungjawab pengawasan pembinaan Mahasiswa Bidikmisi Universitas Negeri Padang telah berupaya memberikan pembinaan sesuai dengan aturan yang dimuat dalam Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yakni dengan melakukan sosialisasi, Pelatihan dan Bimbingan kepada Mahasiswa Bidikmisi.

Sosialisasi adalah bentuk pengawasan preventif yang telah dilakukan UNP. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan tatap muka antara pemohon dan pengelola Bidikmisi tingkat Perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut: 1) Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pengelola Bidikmisi dengan mahasiswa agar kegiatan pengawasan Bidikmisi baik Preventif maupun represif berjalan lebih baik sehingga mampu mewujudkan tujuan program Bidikmisi; 2) Peningkatan kegiatan bimbingan secara lebih personal dengan mahasiswa yang membutuhkan perhatian khusus untuk dapat mengatasi masalah internal yang terjadi pada nya sebagai mahasiswa Bidikmisi; 3) Memberikan tindakan khusus bagi mahasiswa yang kurang berpartisipasi dalam pembinaan; 4) Mengusulkan penambahan kuota agar kesempatan bagi mahasiswa berprestasi yang kurang dalam ekonomi bisa mendapatkan kesempatan besar untuk mengemban pendidikan tinggi.

Daftar Pustaka

- Basri, Y. Z. 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bohari. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Buku Pedoman Akademik Universitas Negeri Padang 2014/2015.
- Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi.
- Sayuti, H. 2013. Hakikat affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan). *Menara*. Vol.12 No.1.
- Silalahi, B. dkk. 2014. Pengaruh Motivasi, Pengawasan dan Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Eksekutif*. Vol.1 No.1.
- Soeradi. 2014. *Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Takriyudin, H. dkk. 2016. Pengaruh Beasiswa Bidikmisi Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*. Vol.1 No.1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
- Yusuf, M. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.